

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT KARYA ANUGERAH GEMILANG KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
Nama Pemegang IUI : PT KARYA ANUGERAH GEMILANG
Nomor IUI : 31-169-463/530/IUI/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014
Jenis Industri : Industri Furniture dari Kayu, Kayu Olahan, Handicraft
Produk : Kursi, Meja, Kursi Rotan Sintetis, Meja Rotan Sintesis,
Bangku, Almari, Handicraft, Housing Component
Kapasitas Produksi : 912 M³/Tahun
Alamat : Jl. RMP Sosrokartono RT 036/ RW 07, Desa Kecapi,
Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi
Jawa Tengah.
- III. Waktu Pelaksanaan : **20 s.d 22 Juni 2016**
- IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG
DIBERIKAN KEPADA PT KARYA ANUGERAH GEMILANG
DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO.
096/EQC-VLK/VII/2014 MENJADI NO. **096.1/EQC-
VLK/VII/2016** YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN
AWAL SAMPAI DENGAN 24 JULI 2020.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 20 Juli 2016
PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, S. Hut.
Manager Subdivisi Sertifikasi Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 061/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VII/2016

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI
PT KARYA ANUGERAH GEMILANG DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NO : 31-169-463/530/IUI/VI/2014 TANGGAL 19 JUNI 2014
KAPASITAS PRODUKSI 912 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT KARYA ANUGERAH GEMILANG** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 064/EQI-F090 tanggal 09 Juli 2016;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 064/EQI-F090 tanggal 09 Juli 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 121.1/EQI-F039 tanggal 13 Juli 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 121.1 tanggal 13 Juli 2016 menunjukkan **PT KARYA ANUGERAH GEMILANG** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT KARYA ANUGERAH GEMILANG** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 122/EQI-KEP.Cert/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

- (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 113/EQI-F065/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT KARYA ANUGERAH GEMILANG DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO : 31-169-463/530/IUI/VI/2014 TANGGAL 19 JUNI 2014 KAPASITAS PRODUKSI 912 M³/TAHUN.

- PERTAMA** : **PT KARYA ANUGERAH GEMILANG** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 096/EQC-VLK/VII/2014 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 096/EQC-VLK/VII/2014 menjadi Nomor : 096.1/EQC-VLK/VII/2016.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 Juli 2016
PT EQUALITY Indonesia




PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT KARYA ANUGERAH GEMILANG, di Jepara;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.



SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 096.1/EQC-VLK/VII/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

PT KARYA ANUGERAH GEMILANG

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 31-169-463/530/IUI/VI/2014
TANGGAL	: 19 Juni 2014
JENIS USAHA	: Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Kayu Olahan, Handicraft
PRODUK	: Kursi, Meja, Kursi Rotan Sintetis, Meja Rotan Sintetis, Bangku, Almari, Handicraft, Housing Component
LUAS/KAPASITAS	: 912 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jepara
ALAMAT	: Jl. RMP Sosrokartono RT 036/ RW 07, Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Telp : (0291) 595947

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 25 JULI 2014

TANGGAL REVISI : 13 JULI 2016


PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 24 JULI 2020

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Juni Adi Wiguna, S.Hut.
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Rita Sugjari, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Karya Anugerah Gemilang
- b. Nomor & Tanggal SK : 31-169-463/530/IUI/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014
- c. Kapasitas : 912 M3/Tahun
- d. Alamat kantor : Kecapi RT 36/7, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa tengah.
- e. Nomor telepon :
Nomor Fax :
E-mail :
- f. Pengurus
Direktur : Antonius Handoyo
Komisaris : Yusak Setiawan.

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidakada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 20 Juni 2016, di ruang rapat PT Karya Anugerah Gemilang, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Karya Anugerah Gemilang, perkenalan, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 20 - 22 Juni 2016 Kantor di ruang rapat PT Karya Anugerah Gemilang Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Dirjend Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Dirjend Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 22 Juni 2016, di ruang rapat PT Karya Anugerah Gemilang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Karya Anugerah Gemilang atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal ,13 Juli 2016, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah K.1.2. Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1) Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Akta pendirian Auditee diterbitkan Notaris Dewikusuma, SH M.H. dengan No. 34 dibuat tanggal 28 Februari 2003 selanjutnya disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-09785 HT.01.01.TH.2003 Tahun 2003 tanggal 5 Mei 2003. Akta perubahan terakhir pada tahun 2015 adalah Akta Nomor: 35 Tanggal 23 Desember 2015, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadinigrat, SH mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham, ganti nama Pemegang Saham, alamat lengkap Perseroan PT Karya Anugerah Gemilang berkedudukan di Kabupaten Jepara, telah diterima dan dicatat dalam system Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0992237
2) Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Izin Usaha Perdagangan, Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Pemerintah Kabupaten Jepara Kecamatan Tahunan Jepara, SIUP Nomor : 510/97/PK/IX/2013/01 ditetapkan di Jepara tanggal 19 Juni 2013 masa berlaku sampai 18 Juni 2019
3) Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara nomor: 502 .6/IG.ITU/155/2014 tanggal 20 Juni 2014, dimana Izin Gangguan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Izin Gangguan berlaku sampai dengan tanggal 12 September 2018
4) Verifier 1.1.1.d	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 11.261.3100-411 tanggal 19 Juni 2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
5) Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 02.035.045.0-516.000 terdaftar tanggal 17-Maret -2003; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-02291/WPJ.10/KP.1303/2013, tanggal 12 September 2013; SPPKP Nomor : PEM-007/WPJ.10/KP.1303/2013, tanggal 12 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Data yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT maupun SPPKP dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya
6) Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Auditee telah membuat dan menunjukkan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang telah diserahkan dan diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jepara dengan nomor Bukti Penerimaan : 660-4/15/2014, tanggal 20 Juni 2014
7) Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu berupa Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI) Auditee nomor : 31-169-463/530/IUI/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, Kapasitas Produksi Terpasang: 9.12 M3 serta Nilai Investasi Perusahaan: Rp. 372.250.000, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
8) Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	Not Applicable	Auditee adalah industri lanjutan produsen mebel, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
9) Verifier 1.2.1. Dokumen identitas importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

<p>10) Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>		
<p>11) Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akte pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>12) Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</p>		
<p>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</p>		
<p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>13) Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seluruh pembelian barang setengah jadi periode Juni 2015 – Mei 2016, Auditee selalu membuat atau menerbitkan Surat Perjanjian (SPK) dengan pengrajin, SPK memuat nama barang, ukuran, jumlah dan harga setiap barang yang dipesan. Seluruh pembelian tersebut telah dilakukan pembayaran baik secara tunai maupun berupa Cek kepada pengrajin yang dibayarkan rata-rata setiap minggu</p>
<p>14) Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee di dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.</p>
<p>15) Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee di dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.</p>
<p>16) Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Angkutan bahwa seluruh pengiriman mebel setengah jadi yang diterima oleh Auditee telah dilengkapi dengan surat jalan</p>

		<p>angkutan dimana dalam surat jalan tersebut mencantumkan jumlah barang yang diterima, jenis produk.</p> <p>Sedangkan bahan baku yang dibeli oleh para Pengrajin baik dari TPT (Pengepul) atau langsung ke penjual bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan karena bahan baku tersebut adalah berasal dari hutan Rakyat atau hutan Hak.</p>
<p>17) Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP</p>	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku bekas atau bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>18) Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan
<p>19) Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	MEMENUHI	Seluruh penerimaan bahan baku periode Juni 2015 - Mei 2016 telah melampirkan dokumen DKP Pengrajin Sesuai Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 yang peruntukannya telah sesuai dengan realisasi. Auditee telah membuat suatu prosedur penerimaan DKP, dan memiliki Personil penanggung jawab pemeriksa penerbit DKP.
<p>20) Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.</p>	Not Applicable	Seluruh bahan baku yang diterima auditee telah dilengkapi dengan dokumen DKP, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan
<p>21) Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.</p>	Not Applicable	Auditee adalah bukan industri primer tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
<p>22) Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<p>23) Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)</p>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<p>24) Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L)</p>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<p>25) Verifier 2.1.2.d Invoice</p>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<p>26) Verifier 2.1.2.e</p>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan

Deklarasi		baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
27) Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
28) Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
29) Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30) Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee dalam pelaksanaan proses produksi telah melakukan pencatatan mulai penerimaan bahan baku mebel setengah jadi sampai penjualan, dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
31) Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Hasil produksi selama periode Juni 2015 sampai Mei 2016 terdapat kesesuaian dengan Laporan Mutasi Kayu. Nilai rendemen untuk bahan baku yang berasal dari kayu gergajian sebesar 66,9%, sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.12/VI-BPPHH/2014 Tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Untuk hasil produksi yang berasal dari Mebel setengah jadi dari pengrajin nilai rendemennya dianggap 100% karena proses pengerjaan yang dilakukan Auditee berupa amplas dan finishing dianggap tidak merubah bentuk awalnya
32) Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Berdasarkan Ijin Usaha Industri yang dimiliki Auditee yaitu IUI nomor: 31-169-463/530/IUI/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, Kapasitas Produksi Terpasang: 912 M3/Tahun, Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun adalah sebesar 158,8431 M3, sehingga produksi Auditee selama setahun tidak melebihi kapasitas yang diberikan
33) Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang.

34) Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku mebel setengah jadi dan hasil proses produksi serta dokumen penjualan dalam satu tahun Juni 2015 – Mei 2016, Auditee dapat menunjukkan dokumen laporan Mutasi LMHHOK seperti dijelaskan dalam hasil verifikasi, angka tersebut tealh sesuai dengan realisasi dan dokumen lainnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35) Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses finishing produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36) Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Dalam proses finishing produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
37) Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses finishing produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38) Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses finishing produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39) Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses finishing produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40) Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir atau selama periode bulan Juni 2015 sampai dengan Mei 2016, Auditee tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41) Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan barang setengah jadi, hasil produksi, Laporan Mutasi Kayu dan dokumen ekspor dalam periode Juni 2015 sampai

		dengan Mei 2016, jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses finishing oleh Auditee. Dengan demikian produk mebel yang diekspor berupa kursi, sofa, console, meja, almari dan bed oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
42) Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 20 (dua puluh) set. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading)
43) Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Juni 2015 sampai dengan Mei 2016, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 20 (dua puluh) set. Dokumen Packing List tersebut berisikan informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB dan Bill of Lading)
44) Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Juni 2015 sampai dengan Mei 2016, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode tersebut sebanyak 20 (dua puluh) set dengan nilai ekspor sebesar USD 1.264.081,81, dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk dan nilai transaksi telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading).
45) Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Juni 2015 sampai dengan Mei 2016 sebanyak 20 (dua puluh) set. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dari hasil verifikasi dokumen B/L diketahui

		informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB
<p>46) Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Juni 2015 sampai dengan November 2016. Penerbitan dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice dimana seluruh pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee sendiri
<p>47) Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>	<i>Not Applicable</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015, dan Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 hanya 6 (enam) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk mebel dengan pos tarif/HS 9403.60.90.00 dan 9401.69.00.90 tidak diwajibkan pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>48) Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</p>	<i>Not Applicable</i>	Produk meubel yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>49) Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.</p>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture oleh Auditee, adalah jenis kayu Jati (<i>Tectona Grandis</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
<p>50) Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	MEMENUHI	Auditee telah menggunakan tanda V-Legal pada kemasan (Karton Box) untuk keperluan ekspor dengan sticker tanda V-Legal dengan nomor V-Legal 096-LVLK-006-IDN dan telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No.

		P.14/PHPL/SET/4/2016, lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
51) Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menunjuk personil penanggung jawab K3
52) Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki peralatan K3, seperti APAR dan Kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik, Alat pelindung diri seperti masker yang dibagikan kepada para pekerja. Jalur evakuasi terlihat dengan jelas, juga tersedia tempat berkumpul (titik kumpul) apabila terjadi bencana.
53) Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah membuat laporan kecelakaan kerja untuk periode bulan Juni 2015 - Mei 2016, yang dilaporkan oleh Penanggung Jawab K3, dan dalam periode tersebut tidak terdapat kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan atau besar
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
54) Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Auditee telah membuat kebijaksanaan berupa surat pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2014 dengan nomor : 005/GM-DIR/V/2014 yang ditandatangani oleh Direktur terkait Pimpinan Perusahaan membolehkan karyawannya untuk terlibat atau membentuk serikat kerja di Perusahaan
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
55) Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dengan nomor : Kep.560/0881/2014 tentang Keputusan pengesahan Peraturan Perusahaan PT Karya Anugerah Gemilang dengan nomor pengesahan : 173/PP/VII/2014
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56) Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Auditee memiliki jumlah karyawan sebanyak 8 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan seluruhnya tidak ada yang masih di bawah umur